



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Guru Swasta SMP Bakti Turen, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Dosen Swasta Ikip Budi Utomo, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Muhammad Ariful Hud, S.H., ,beralamat di Jalan Sidoluhur Rt.07/Rw.1. desa Dilem. Kecamatan Kepanjen. Kabupaten Malang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Nomor : 3448/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 28 Nopember mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1053/100/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015);

halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Kabupaten Malang selama 2 tahun 6 bulan, . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK, umur 1 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Termohon pernah cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - d. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2019;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 04 Februari 2019 sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang akan diakui secara tegas akan kebenarannya dan apa yang tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 benar adanya, bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1053/100/X/2015 yang dikeluarkan KUA kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Bahwa pada posita 2 tidak benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang benar adalah setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama: ANAK, umur 1 tahun 8 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis bahkan Pemohon dan Termohon masih satu rumah sampai permohonan cerai talak ini diajukan;
5. Bahwa tidak benar pada posita 3a pada permohonan pemohon karena selama ini Termohon kerasan untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon juga merasa sangat cocok dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa tidak benar pada posita 3b pada permohonan Pemohon karena Termohon merasa sangat mencintai Pemohon dan takut kehilangan Pemohon sehingga wajar sebagai seorang pasangan untuk merasa cemburu karena hal tersebut sebagai bukti cinta dan kepedulian kepada Pemohon;

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pada posita 3c pada permohonan Pemohon karena Termohon sangat memperhatikan keadaan rumah tangga dan bekerja sebagai dosen swasta juga atas ijin dari pemohon untuk kepentingan masa depan rumah tangga;
8. Bahwa menanggapi posita 3d pada permohonan Pemohon tidak benar karena sesungguhnya Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai suami sekaligus imam dalam rumah tangganya;
9. Bahwa menanggapi posita 4 tidak benar karena pada kenyataannya pemohonlah yang sering berkata-kata kasar dan membentak Termohon. Dan Termohon sangat tidak menginginkan perceraian dengan Pemohon karena Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan hak-hak Termohon yang tersebut didalam Rekonvensi dibawah ini;

Gugatan Rekonvensi.

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi siap atas konsekuensi untuk merawat anak Tergugat Rekonvensi dengan baik, karena anak sangat merasa nyaman dengan Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya mohon pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) pemeliharaan anak yang mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jadi jelas disini bahwa mohon Majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlonah) anak tersebut yang keadaanya belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi akan tetapi dengan rangkaian masalah tersebut apabila perkara Permohonan Cerai Talak ini tetap dilanjutkan, maka Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan lain, oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 hingga perkara ini diajukan, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, bahwa selama rukun Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 7 bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga *madliyah* tersebut sebesar 7 bulan X Rp. 3.500.000,- = Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta uang iddah sebesar Rp. 5.000.000.-X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, samapai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri;

Demikian jawaban Termohon dan Rekonpensi disampaikan melalui kuasa hukumnya, kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim pemeriksa agar memutuskan :

Primer:

Dalam pokok perkara.

Dalam Konvensi.

1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (*Hadlonah*) anak para pihak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 8 Bulan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar 7 X Rp. 3.500.000,- = Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000.-X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Sunsider.

Atau apabila Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konpensi, maka Pemohon konpensi telah mengajukan replik Konvensi secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Saya tetap pada permohonan perkara (tetap) cerai;
2. Saya memberikan hak asuh anak kami kepada Termohon dan siap selalu menanggung kebutuhannya selamanya dan tidak rela jika kebutuhan anak kami didapat dari orang lain, kecuali dari keluarga
3. Selain dua hal diatas, Saya tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa Terhadap replik Pemohon Konpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi, Termohon Konpensi telah mengajukan duplik Konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi siap untuk merawat anak Tergugat Rekonpensi dengan baik, karena anak sangat merasa nyaman dengan Penggugat rekonpensi dan untuk selanjutnya mohon pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) pemeliharaan anak yang mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jadi jelas disini bahwa mohon majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlonah) anak

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang keadaanya belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari penggugat rekonsensi;

2. Bahwa jawaban tergugat rekonsensi pada posita 3 tidak mendasar. Untuk melepas istri tanpa memenuhi hak bagi seorang istri yang di talak maka seorang suami harus memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi nafkah istri yang meliputi nafkah Iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madliyah;

3. Bahwa penggugat rekonsensi masih sangat mencintai tergugat rekonsensi akan tetapi dengan rangkaian masalah tersebut apabila perkara Permohonan Cerai Talak ini tetap dilanjutkan maka penggugat rekonsensi tidak mempunyai pilihan lain, oleh karena itu adalah wajar apabila penggugat rekonsensi meminta mut'ah dari tergugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa sejak bulan agustus 2018 hingga perkara ini diajukan, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat rekonsensi, bahwa selama rukun tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka penggugat rekonsensi meminta kepada tergugat rekonsensi memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama 7 bulan yang harus dibayar tergugat rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga madliyah tersebut sebesar 7 bulan X Rp. 3.500.000,- = Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa penggugat rekonsensi meminta uang iddah sebesar sebesar Rp. 5.000.000.-X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)

6. Bahwa penggugat rekonsensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, samapai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri;

Demikian replik penggugat rekonsensi atas jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi disampaikan melalui kuasa hukumnya, kepada Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim pemeriksa agar memutuskan :

PRIMER:

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



2. Menetapkan Hak asuh (Hadlonah) anak para pihak yang bernama **ANAK** umur 1 tahun 8 Bulan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar tergugat rekonpensi sebesar $7 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 24.500.000,-$ (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000.-X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dalam persidangan mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat konpensi ikut pada Termohon konpensi/Penggugat konpensi;
2. Bahwa Tergugat rekonpensi sanggup membiayai hidup anak Penggugat rekonpesni dan Tergugat rekonpensi setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat rekonpensi sanggu memberikan:
 - a. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Handphone;
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai guru sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon dalam konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1053/100/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2016 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar. Hal ini Saksi ketahui lewat cerita Pemohon. Dan mengenai alasan pertengkaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat

halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Karena Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai berpisah tempat tinggal Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru dan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pungutan suara);

3. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar. Namun mengenai alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa sejak 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konpensi telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sampai

halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ialah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saya selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

- SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami-istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahan-bantahannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada pada Konvensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dan mohon putusan, begitu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1053/100/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015);

halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Kabupaten Malang selama 2 tahun 6 bulan, . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK, umur 1 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Termohon pernah cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - d. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan dalam Pemohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Kuasa Nomor 1166/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 04 April 2019, yang didalamnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Muhammad Ariful Huda.S.H., Dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai Kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan:

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak yang berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat tersebut diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. nomor 6 Tahun 1994. serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mewakili Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan hal itu tidak terbantahkan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah pihak pada setiap persidangan secara maksimal agar bersabar dan berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 28 Nopember 2018 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar. Yang akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni Tahun 2018 sampai sekarang. Sudah 5 (lima) bulan lamanya. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dan replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?
4. Bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban dan duplik Termohon atas dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut diatas, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti. Jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak harus dibebankan bukti secara berimbang;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil, maka pembebanan dibebankan kepada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon:

- Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1. sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- Termohon telah membantah dalil angka 2. 3 dan dalil angka 4. oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2.3 dan dalil angka 4. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. Saksi 2 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai dalil angka 2. angka 3 dan angka 4. yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret Tahun 2016, namun menyangkut alasan pertengkaran saksi tidak tahu. Dan akibatnya sejak akhir Tahun 2018 Termohon meninggalkan Pemohon sampai saat ini kurang lebih sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa komunikasi lagi. Dan pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil. Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. saksi 2. Dan saksi 3. Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret Tahun 2016 dan sejak akhir Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi diantara keduanya. Dan pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Termohon mengenai dalil angka 2. Angka 3. Dan angka 4. yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang. Dan sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan saat ini Termohon tinggal dengan saksi sebagai ibu kandung Termohon serta diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai saat ini. Dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308. Namun Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, sehingga walaupun keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian akan tetapi belum memenuhi batas minimum alat bukti, sehingga Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan Termohon, dan bukti P. Serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober Tahun 2015 di KUA. Kecamatan Dampit. Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016, disebabkan karena, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan ibu Termohon sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan yang lalu diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi;
5. Pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober Tahun 2015 April dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa nafkah dan komunikasi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum

halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih. Dan bentuk perselisihan adalah tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain selama berbulan-bulan lamanya, mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilang rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dan diantara keduanya sudah tidak saling menghormati dan saling menghargai, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya. Merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan itu sendiri sebagai wadah bagi suami isteri agar dapat membina kebersamaan dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah diantara satu dengan yang lainnya, karena hal itu sangat bertentangan dengan Hukum perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain,. Dan diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa nafkah dan komunikasi, Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disharmoni yang terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dialami Pemohon dengan Termohon dalam Hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus-menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bentuk dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu, dengan adanya pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon. Dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang disertai dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarka serta Mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sikap penolakan yang nyata antara kedua belah pihak untuk tidak dapat menerima kembali masing-masing pihak sebagai suami istri untuk membina sebuah rumah tangga. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk diperbaiki, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus. Pemohon dan Termohon selalu diselimuti oleh penderitaan lahir bathin yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi pada masa-masa yang akan datang dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2, yaitu mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 132 b HIR / Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang sah. sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah yang dilalaikan sejak bulan Agustus 2018 yaitu selama 7 (tujuh) bulan dengan perhitungan setiap bulan sejumlah Rp 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
= Rp 24.500.000.00.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000.00.- (dua juta rupiah). Dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu: Tergugat setuju untuk Penggugat Rekonvensi memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan siap menanggung segala kebutuhannya dan tidak rela kalau kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh orang lain kecuali dari pihak keluarga. Dan untuk tuntutan Penggugat Rekonvensi yang lain Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi semua itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Sehingga Penggugat merasa menderita dan meninggalkan Tergugat sampai saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya. Sikap Penggugat untuk meninggalkan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai langkah pencegahan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga langkah Penggugat tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai langkah yang tepat untuk penyelesaian kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo. Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, yaitu Al-Imam Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al Bashri Al Baghdadi dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

والنشوز هو الخروج عن الطاعة
Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz,

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi berhak atas hak-haknya sebagai seorang istri yang sah yang diatur dalam atura perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi dan menyatakan mencukupkan pembuktian dalam Rekonvensi dengan 1 (satu) orang saksi tersebut, Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi belum memenuhi batas minimal suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya, khususnya terkait dengan jumlah nominal nafkah yang dituntut, namun demikian, olehkarena tuntutan nafkah adalah merupakan suatu kesatuan dengan Konvensi yaitu tentang perceraian antara hak dan kewajiban suami istri, yang tidak dapat dilepas pisahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih tuntutan Penggugat tersebut dan menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer setiap bulan sejumlah Rp 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan sejumlah 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.00.- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 HIR. Jo. KUHPdata 1925. Bahwa pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.00.- (satu juta rupiah). , adalah bukti yang sifatnya lengkap. Sehingga dalam perkara a qou. Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Penggugat Rekonvensi saat ini senyatanya sejumlah Rp 1.000.000.00.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5) dan (6). Disamping itu bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka menurut ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib:

- a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa komunikasi dan nafkah;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki pekerjaan dan mendapat penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.00.- (satu juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan syarat Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, dan dikaitkan pula dengan asas keadilan dan kepatutan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dinilai mampu untuk diwajibkan melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah yaitu:

1. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah (nafkah yang ditinggalkan) yaitu selama 6 (enam) bulan) yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp 6.00.000.00.- (enam ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp 3.600.000.00.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak pada saat ini di tempat kediaman Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp.1.800.000.00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, ditetapkan berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, bahwa apabila terjadi perceraian, hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000.00.- (dua juta rupiah). Dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun. Dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan. Atas sikap Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi cukup menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun dalam masalah biaya pemeliharaan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, namun menyangkut nominalnya setiap bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sikap yang jelas, Sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan biaya pemeliharaan atas anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini serta mempertimbangkan pula kehidupan yang layak saat ini untuk anak tersebut selama berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim bahwa untuk memenuhi rasa keadilan asas kepatutan, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah pemeliharaan atas anaknya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000.00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan atas anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah). ditambah 10 % setiap pergantian tahun;
5. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Margono, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Margono, S.Ag., SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	356.000,-

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6536/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)